



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dedy Rachman Bin Andi Chuzaimah
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/19 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Golf Komplek Sinar Lestari No. 22 Rt.04/Rw.04
Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota
7. Agama : Banjarbaru
8. Pekerjaan : Islam

Swasta (Supir)

Terdakwa Dedy Rachman Bin Andi Chuzaimah ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai
dengan tanggal 14 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019
sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember
2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh
Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal
3 Maret 2020

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Maria Binti Budin
2. Tempat lahir : Landasan Ulin
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/2 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Golf Komplek Sinar Lestari No. 22 Rt.04/Rw.04
Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota
7. Agama : Banjarbaru
8. Pekerjaan : Islam
9. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Agama

8.

Pekerjaan

Terdakwa Maria Binti Budin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **DEDY RACHMAN BIN ANDI CHUZAIMAH** dan Terdakwa 2. **MARIA BINTI BUDIN** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **DEDY RACHMAN BIN ANDI CHUZAIMAH** dan Terdakwa 2. **MARIA BINTI BUDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5.

Dikembalikan kepada Saksi EKA PUTRIANA, S.H.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. **DEDY RACHMAN BIN ANDI CHUZAIMAH** dan Terdakwa 2. **MARIA BINTI BUDIN** pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 09.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2019, di Jl. Golf Komplek Sinar Lestari No. 22 Rt.04/Rw.04 Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi EKA PUTRIANA, S.H. dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 17.30 WITA di depan rumah Terdakwa 1. DEDY RACHMAN BIN ANDI CHUZAIMAH dan Terdakwa 2. MARIA BINTI BUDIN yang beralamat di Jl. Golf Komplek Sinar Lestari No. 22 Rt.04/Rw.04 Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, sedang bermain anak dari Terdakwa 1. DEDY RACHMAN BIN ANDI CHUZAIMAH dan Terdakwa 2. MARIA BINTI BUDIN dan anak dari Saksi EKA PUTRIANA, S.H. yang ditemani oleh Saksi Hj. UMI KALSUM;
- Bahwa anak dari EKA PUTRIANA, S.H. membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik Saksi EKA PUTRIANA, S.H. pada saat bermain dengan anak dari Terdakwa 1. DEDY RACHMAN BIN ANDI CHUZAIMAH dan Terdakwa 2. MARIA BINTI BUDIN;
- Bahwa pada saat pulang dari rumah Terdakwa 1. DEDY RACHMAN BIN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI CHUZAIMAH dan Terdakwa 2. MARIA BINTI BUDIN, anak dari Saksi EKA PUTRIANA, S.H. meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik Saksi EKA PUTRIANA, S.H. yang kemudian ditemukan oleh anak dari Terdakwa 1. DEDY RACHMAN BIN ANDI CHUZAIMAH dan Terdakwa 2. MARIA BINTI BUDIN dan kemudian memberikannya kepada Terdakwa 2. MARIA BINTI BUDIN dan kemudian Terdakwa 2. MARIA BINTI BUDIN meletakkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik Saksi EKA PUTRIANA, S.H. diatas meja di dalam rumahnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1. DEDY RACHMAN BIN ANDI CHUZAIMAH pulang bekerja sekira jam 19.00 WITA, Terdakwa 2. MARIA BINTI BUDIN memberi tahu bahwa telah tertinggal 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik Saksi EKA PUTRIANA, S.H. sambil memberikannya kepada Terdakwa 1. DEDY RACHMAN BIN ANDI CHUZAIMAH dan kemudian disimpan oleh Terdakwa 1. DEDY RACHMAN BIN ANDI CHUZAIMAH diatas meja televisi didalam rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 17.00 WITA Saksi Hj. UMI KALSUM mendatangi Terdakwa 2. MARIA BINTI BUDIN untuk menanyakan apakah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik Saksi EKA PUTRIANA, S.H. tertinggal pada saat anak dari Saksi EKA PUTRIANA bermain, namun Terdakwa 2. MARIA BINTI BUDIN mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik Saksi EKA PUTRIANA, S.H. kemudian dipakai oleh Terdakwa 1. DEDY RACHMAN BIN ANDI CHUZAIMAH dan telah diganti kartu SIM Card milik Terdakwa 1. DEDY RACHMAN BIN ANDI CHUZAIMAH;
- Bahwa Terdakwa 1. DEDY RACHMAN BIN ANDI CHUZAIMAH dan Terdakwa 2. MARIA BINTI BUDIN mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 tersebut adalah milik Saksi EKA PUTRIANA, S.H. yang tertinggal pada saat anak dari Saksi EKA PUTRIANA, S.H. bermain dirumah Terdakwa 1. DEDY RACHMAN BIN ANDI CHUZAIMAH dan Terdakwa 2. MARIA BINTI BUDIN;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa 1. DEDY RACHMAN BIN ANDI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHUZAIMAH dan Terdakwa 2. MARIA BINTI BUDIN, saksi Saksi EKA PUTRIANA, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam **Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Putriana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 17.30 WITA di depan rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Golf Komplek Sinar Lestari No. 22 Rt.04/Rw.04 Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, sedang bermain anak Para Terdakwa dan anak saksi yang ditemani oleh Hj. Umi Kalsum dimana saat bermain tersebut anak saksi membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi namun saat pulang anak saksi meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 17.00 WITA, Hj. Umi Kalsum mendatangi Terdakwa II dan menanyakan apakah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi tertinggal pada saat anak saksi bermain, namun Terdakwa II mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas hilangnya handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Deni Rahman., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Para Terdakwa karena telah memiliki suatu barang milik orang lain namun bukan karena kejahatan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya menerima laporan dari saksi Eka Putriana tentang hilangnya handphone milik saksi Eka Putriana tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 saksi bersama rekan saksi mengecek keberadaan handphone milik saksi Eka Putriana tersebut yang hasilnya handphone tersebut ada di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Golf Komplek Sinar Lestari No. 22 Rt.04/Rw.04 Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian saksi bersama rekan saksi datang kerumah Para Terdakwa dan melihat Terdakwa II langsung menyembunyikan sebuah handphone yang sebelumnya diisi daya di atas meja televisi dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa II tentang keberadaan handphone milik saksi Eka Putriana dan meminta untuk menghubungi Terdakwa I lalu setelah Terdakwa I pulang, saksi bersama rekan saksi menanyakan tentang keberadaan handphone milik saksi Eka Putriana dan juga meminta agar Terdakwa II mengeluarkan Handphone yang ia sembunyikan tersebut kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa Handphone milik saksi Eka Putriana tertinggal pada saat anak saksi Eka Putriana bermain di rumah Para Terdakwa dan kemudian Terdakwa II memberikan Handphone milik saksi Eka Putriana kepada Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Andi Fahrizal Mandala Putra., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Para Terdakwa karena telah memiliki suatu barang milik orang lain namun bukan karena kejahatan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya menerima laporan dari saksi Eka Putriana tentang hilangnya handphone milik saksi Eka Putriana tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 saksi bersama rekan saksi mengecek keberadaan handphone milik saksi Eka Putriana tersebut yang hasilnya handphone tersebut ada di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Golf Komplek Sinar Lestari No. 22 Rt.04/Rw.04 Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian saksi bersama rekan saksi datang kerumah Para Terdakwa dan melihat Terdakwa II langsung menyembunyikan sebuah handphone yang sebelumnya diisi daya di atas meja televisi dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa II tentang keberadaan handphone milik saksi Eka Putriana dan meminta untuk menghubungi Terdakwa I lalu setelah Terdakwa I pulang, saksi bersama rekan saksi menanyakan tentang keberadaan handphone milik saksi Eka Putriana dan juga meminta agar Terdakwa II mengeluarkan Handphone yang ia sembunyikan tersebut kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa Handphone milik saksi Eka Putriana tertinggal pada saat anak saksi Eka Putriana bermain di rumah Para Terdakwa dan kemudian Terdakwa II memberikan Handphone milik saksi Eka Putriana kepada Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II yang telah memiliki suatu barang milik orang lain namun bukan karena kejahatan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 17.30 WITA di depan rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Golf Komplek Sinar Lestari No. 22 Rt.04/Rw.04 Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, sedang bermain anak Para Terdakwa dan anak saksi Eka Putriana yang ditemani oleh Hj. Umi Kalsum dimana saat bermain tersebut anak saksi Eka Putriana membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana namun saat pulang anak saksi Eka Putriana meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana tersebut kemudian ditemukan oleh anak Para Terdakwa kemudian memberikannya kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II letakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana tersebut diatas meja di dalam rumahnya dan setelah Terdakwa I pulang bekerja sekira jam 19.00 WITA, Terdakwa II memberi tahu bahwa telah tertinggal 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana sambil memberikannya kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I simpan diatas meja televisi didalam rumahnya, lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 17.00 WITA, Hj. Umi Kalsum mendatangi Terdakwa II dan menanyakan apakah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana tertinggal pada saat anak saksi Eka Putriana bermain, namun Terdakwa II mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya dan untuk handphone tersebut dipergunakan Terdakwa I dengan mengganti kartu SIM Card milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin untuk memiliki handphone tersebut dari saksi Eka Putriana serta Terdakwa I tidak ada memiliki hak atas handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II bersama Terdakwa I yang telah memiliki suatu barang milik orang lain namun bukan karena kejahatan;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 17.30 WITA di depan rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Golf Komplek Sinar Lestari No. 22 Rt.04/Rw.04 Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, sedang bermain anak Para Terdakwa dan anak saksi Eka Putriana yang ditemani oleh Hj. Umi Kalsum dimana saat bermain tersebut anak saksi Eka Putriana membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana namun saat pulang anak saksi Eka Putriana meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana tersebut kemudian ditemukan oleh anak Para Terdakwa kemudian memberikannya kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II letakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana tersebut diatas meja di dalam rumahnya dan setelah Terdakwa I pulang bekerja sekira jam 19.00 WITA, Terdakwa II memberi tahu bahwa telah tertinggal 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana sambil memberikannya kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I simpan diatas meja televisi didalam rumahnya, lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 17.00 WITA, Hj. Umi Kalsum mendatangi Terdakwa II dan menanyakan apakah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana tertinggal pada saat anak saksi Eka Putriana bermain, namun Terdakwa II mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya dan untuk handphone tersebut dipergunakan Terdakwa I dengan mengganti kartu SIM Card milik

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki ijin untuk memiliki handphone tersebut dari saksi Eka Putriana serta Terdakwa II tidak ada memiliki hak atas handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 dan 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 17.30 WITA di depan rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Golf Komplek Sinar Lestari No. 22 Rt.04/Rw.04 Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, sedang bermain anak Para Terdakwa dan anak saksi Eka Putriana yang ditemani oleh Hj. Umi Kalsum dimana saat bermain tersebut anak saksi membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi namun saat pulang anak saksi Eka Putriana meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 17.00 WITA, Hj. Umi Kalsum mendatangi Terdakwa II dan menanyakan apakah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana tertinggal pada saat anak saksi Eka Putriana bermain, namun Terdakwa II mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat, selanjutnya atas

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan saksi Eka Putriana, pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 mengecek keberadaan handphone milik saksi Eka Putriana tersebut yang hasilnya handphone tersebut ada di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Golf Komplek Sinar Lestari No. 22 Rt.04/Rw.04 Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian pihak kepolisian datang ke rumah Para Terdakwa dan melihat Terdakwa II langsung menyembunyikan sebuah handphone yang sebelumnya diisi daya di atas meja televisi dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa II tentang keberadaan handphone milik saksi Eka Putriana dan meminta untuk menghubungi Terdakwa I lalu setelah Terdakwa I pulang, pihak kepolisian menanyakan tentang keberadaan handphone milik saksi Eka Putriana dan juga meminta agar Terdakwa II mengeluarkan Handphone yang ia sembunyikan tersebut kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa Handphone milik saksi Eka Putriana tertinggal pada saat anak saksi Eka Putriana bermain di rumah Para Terdakwa dan kemudian Terdakwa II memberikan Handphone milik saksi Eka Putriana kepada Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut;

➤ Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana tersebut ditemukan oleh anak Para Terdakwa yang kemudian memberikannya kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II letakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana tersebut diatas meja di dalam rumahnya dan setelah Terdakwa I pulang bekerja sekira jam 19.00 WITA, Terdakwa II memberi tahu bahwa telah tertinggal 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana sambil memberikannya kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I simpan diatas meja televisi didalam rumahnya, lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 17.00 WITA, Hj. Umi Kalsum mendatangi Terdakwa II dan menanyakan apakah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana tertinggal pada saat anak saksi Eka Putriana bermain, namun Terdakwa II mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya dan untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tersebut dipergunakan Terdakwa I dengan mengganti kartu SIM Card milik Terdakwa I;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki handphone tersebut dari saksi Eka Putriana serta Para Terdakwa tidak ada memiliki hak atas handphone tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Eka Putriana mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 372 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga dengan adanya Terdakwa Rusdi Pulungan, S.E Bin Parnantian Pulungan (Alm) in casu dengan identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui ;



Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;

- Kesengajaan sebagai kepastian;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “dengan melawan hukum” dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya sehingga untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki dan diketahui olehnya tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatannya terlebih dahulu yang terdapat didalam unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan pekerjaan;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah suatu barang milik orang lain dimiliki oleh seseorang bukan karena suatu tindak pidana namun oleh karena adanya suatu hubungan baik itu pekerjaan atau suatu perjanjian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 17.30 WITA di depan rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Golf Komplek Sinar Lestari No. 22 Rt.04/Rw.04 Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, sedang bermain anak Para Terdakwa dan anak saksi Eka Putriana yang ditemani oleh Hj.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Kalsum dimana saat bermain tersebut anak saksi membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi namun saat pulang anak saksi Eka Putriana meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 17.00 WITA, Hj. Umi Kalsum mendatangi Terdakwa II dan menanyakan apakah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana tertinggal pada saat anak saksi Eka Putriana bermain, namun Terdakwa II mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat, selanjutnya atas laporan saksi Eka Putriana, pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 mengecek keberadaan handphone milik saksi Eka Putriana tersebut yang hasilnya handphone tersebut ada di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Golf Komplek Sinar Lestari No. 22 Rt.04/Rw.04 Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian pihak kepolisian datang kerumah Para Terdakwa dan melihat Terdakwa II langsung menyembunyikan sebuah handphone yang sebelumnya diisi daya di atas meja televise dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa II tentang keberadaan handphone milik saksi Eka Putriana dan meminta untuk menghubungi Terdakwa I lalu setelah Terdakwa I pulang, pihak kepolisian menanyakan tentang keberadaan handphone milik saksi Eka Putriana dan juga meminta agar Terdakwa II mengeluarkan Handphone yang ia sembunyikan tersebut kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa Handphone milik saksi Eka Putriana tertinggal pada saat anak saksi Eka Putriana bermain di rumah Para Terdakwa dan kemudian Terdakwa II memberikan Handphone milik saksi Eka Putriana kepada Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana tersebut ditemukan oleh anak Para Terdakwa yang kemudian memberikannya kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II letakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana tersebut diatas meja di dalam rumahnya dan setelah Terdakwa I pulang bekerja sekira jam 19.00 WITA, Terdakwa II memberi tahu bahwa telah tertinggal 1 (satu)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana sambil memberikannya kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I simpan diatas meja televisi didalam rumahnya, lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 17.00 WITA, Hj. Umi Kalsum mendatangi Terdakwa II dan menanyakan apakah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 milik saksi Eka Putriana tertinggal pada saat anak saksi Eka Putriana bermain, namun Terdakwa II mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya dan untuk handphone tersebut dipergunakan Terdakwa I dengan mengganti kartu SIM Card milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki handphone tersebut dari saksi Eka Putriana serta Para Terdakwa tidak ada memiliki hak atas handphone tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Eka Putriana mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 dan 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5 yang telah disita dan telah dipergunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada saksi Eka Putriana, S.H;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi Eka Putriana, S.H mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedy Rachman Bin Andi Chuzaimah dan Terdakwa II. Maria Binti Budin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy E7 warna Putih dengan No. IMEI : 358641/06/003220/7, No. IMEI 2 : 358642/06/003220/5Dikembalikan kepada saksi Eka Putriana, S.H
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari, tanggal, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Aulia Reza Utama, S.H dan Wilgania Ammerilia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aulia Reza Utama, S.H

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H

Wilgania Ammerilia, S.H

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)